



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riza Irwanda Bin Abdul Hamid Alm;
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Wangkang Gg. Wahidin Rt. 08/03 Kel.
Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito
Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riza Irwanda Bin Abdul Hamid Alm ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa Riza Irwanda Bin Abdul Hamid Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 19 Juli 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZA IRWANDA Bin ABDUL HAMID (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZA IRWANDA Bin ABDUL HAMID (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dester warna orange bermotif putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam list putih;
 - 1 (satu) lembar seprai warna ungu motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIZA IRWANDA Bin ABDUL HAMID (Alm), pada sekitar hari Senin tanggal 18 April 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di kamar Nomor 006 di penginapan NUR RAYSA yang beralamat di Desa Bantuil Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (yaitu NUR CAHAYA Binti ASMULYADI (Alm) yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 12.00 wita Anak Korban menghubungi Terdakwa meminta untuk bertemu, kemudian Anak Korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Penginapan NUR RAYSA yang beralamat di Desa Bantuil Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya, sekitar jam 16.00 wita Anak sampai di penginapan NUR RAYSA dan langsung masuk ke kamar 006 yang sudah dipesankan oleh Terdakwa. Selanjutnya, sekitar jam 22.30 wita setelah Anak Korban dan Terdakwa kembali ke penginapan setelah mencari makan lalu berbaring di atas kasur sambil mengobrol dan bermain handphone. Setelah itu, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa yang berbaring di sebelah Anak Korban memeluk Anak Korban dan Anak Korban mencium Terdakwa lalu Terdakwa melepas daster dan bra yang dikenakan Anak Korban sambil memegang kedua payudara Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam lubang vagina milik Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa meminta Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan “*pegangi nah*” kemudian Anak Korban langsung memegang penis Terdakwa dan sekitar \pm 1 menit Terdakwa ingin memasukkan penis miliknya ke dalam lubang vagina milik Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan *takut kalau sampai hamil* dan dijawab oleh Terdakwa *akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban apabila terjadi sesuatu atau Anak Korban hamil*. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis miliknya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina milik Anak Korban dengan posisi paha Anak Korban terbuka \pm 3 menit dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya sehingga penis milik Terdakwa keluar masuk lubang vagina milik Anak Korban sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban merasakan ada cairan hangat di dalam lubang vagina milik Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan penisnya dari dalam lubang vagina milik Anak Korban lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi kamar mandi untuk membersihkan diri dan memakai pakaian kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali berbaring di atas Kasur sambil mengobrol.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali mulai dari hari Senin tanggal 18 April 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 saksi HASINAH Binti BASTIAN (Alm) dihubungi Kepolisian Polres Barito Kuala yang mengatakan Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa. Sesampainya di Kantor Kepolisian Polres Barito Kuala dan mendengar pengakuan dari Anak Korban NUR CAHAYA, saksi HASINAH Binti BASTIAN (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Kuala agar Terdakwa ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan Nomor Induk Kependudukan: 6371045711060003 yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin tanggal 07 Maret 2018 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin diterangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-07032018-0033 di Banjarmasin tanggal 17 November 2006 telah lahir NUR CAHAYA Anak ke 4 (empat) dari ibu HASINAH.
- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 350/7197-YANMED/RSAS tanggal 23 April 2022 dari RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Bill Harman Suhadirman, Sp.OG. diperoleh keterangan hasil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kepada Anak Korban NUR CAHAYA dengan hasil kesimpulan:

1. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur 14 tahun, belum menikah, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
2. Berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan lama pada himen sampai dasar arah jam 09,03 (himen tidak intak).
3. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka kekerasan di bagian dahi, pipi, leher, dan dada Regio kanan.
4. Berdasarkan pemeriksaan penunjang PP Tes didapatkan hasil positif dan pemeriksaan penunjang USG tidak tampak GS intrauterine dan ektraurine.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZA IRWANDA Bin ABDUL HAMID (Alm), pada sekitar hari Senin tanggal 18 April 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di kamar Nomor 006 di penginapan NUR RAYSA yang beralamat di Desa Bantuil Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (yaitu NUR CAHAYA Binti ASMULYADI (Alm) yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 12.00 wita Anak Korban menghubungi Terdakwa meminta untuk bertemu, kemudian Anak Korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Penginapan NUR RAYSA yang beralamat di Desa Bantuil Rt. 01

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya, sekitar jam 16.00 wita Anak sampai di penginapan NUR RAYSA dan langsung masuk ke kamar 006 yang sudah dipesankan oleh Terdakwa. Selanjutnya, sekitar jam 22.30 wita setelah Anak Korban dan Terdakwa kembali ke penginapan setelah mencari makan lalu berbaring di atas kasur sambil mengobrol dan bermain handphone. Setelah itu, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa yang berbaring di sebelah Anak Korban memeluk Anak Korban dan Anak Korban mencium Terdakwa lalu Terdakwa melepas daster dan bra yang dikenakan Anak Korban sambil memegang kedua payudara Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam lubang vagina milik Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa meminta Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa dengan mengatakan "*pegangi nah*" kemudian Anak Korban langsung memegang penis Terdakwa dan sekitar \pm 1 menit Terdakwa ingin memasukkan penis miliknya ke dalam lubang vagina milik Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan *takut kalau sampai hamil* dan dijawab oleh Terdakwa *akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban apabila terjadi sesuatu atau Anak Korban hamil*. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis miliknya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina milik Anak Korban dengan posisi paha Anak Korban terbuka \pm 3 menit dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya sehingga penis milik Terdakwa keluar masuk lubang vagina milik Anak Korban sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban merasakan ada cairan hangat di dalam lubang vagina milik Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan penisnya dari dalam lubang vagina milik Anak Korban lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi kamar mandi untuk membersihkan diri dan memakai pakaian kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali berbaring di atas Kasur sambil mengobrol.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali mulai dari hari Senin tanggal 18 April 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 saksi HASINAH Binti BASTIAN (Alm) dihubungi Kepolisian Polres Barito Kuala yang mengatakan Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa. Sesampainya di Kantor Kepolisian Polres Barito Kuala dan mendengar pengakuan dari Anak Korban NUR CAHAYA, saksi HASINAH Binti BASTIAN (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Kuala agar Terdakwa ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan Nomor Induk Kependudukan: 6371045711060003 yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin tanggal 07 Maret 2018 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin diterangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-07032018-0033 di Banjarmasin tanggal 17 November 2006 telah lahir NUR CAHAYA Anak ke 4 (empat) dari ibu HASINAH.
- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 350/7197-YANMED/RSAS tanggal 23 April 2022 dari RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Bill Harman Suhadirman, Sp. OG. diperoleh keterangan hasil pemeriksaan kepada Anak Korban NUR CAHAYA dengan hasil kesimpulan:
 1. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur 14 tahun, belum menikah, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
 2. Berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan lama pada himen sampai dasar arah jam 09,03 (himen tidak intak).
 3. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka kekerasan di bagian dahi, pipi, leher, dan dada Regio kanan.
 4. Berdasarkan pemeriksaan penunjang PP Tes didapatkan hasil positif dan pemeriksaan penunjang USG tidak tampak GS intrauterine dan ektraurine.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak Korban Nur Cahaya Binti Asmulyadi Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak korban berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa anak korban diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Riza Irwanda Bin Abdul Hamid Alm;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah anak korban sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 bertempat di Penginapan NUR RAYSA yang beralamat di Desa Bantuil Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12.00 wita, anak korban menghubungi Terdakwa meminta untuk bertemu, kemudian anak korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Penginapan NUR RAYSA yang beralamat di Desa Bantuil Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 wita, anak korban sampai di penginapan NUR RAYSA dan langsung masuk ke kamar 006 yang sudah dipesankan oleh Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 22.30 wita, setelah anak korban dan Terdakwa kembali ke penginapan pulang mencari makan, lalu anak korban berbaring di atas kasur sambil mengobrol dan bermain handphone. Setelah itu, Terdakwa kemudian menciumi dan menyetubuhi anak korban dengan cara melepas pakaian anak korban terlebih dahulu kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakkannya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina anak korban;
- Bahwa anak korban sempat menolak saat Terdakwa ingin menyetubuhi anak korban karena takut hamil. Namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban. Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, anak korban akhirnya mau untuk disetubuhi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sudah mengenal Terdakwa selama kurang lebih 1 tahun dan anak korban telah lebih dahulu berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada mengajak anak korban untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban sebanyak 4 (empat) kali sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 atau sejak awal menginap di penginapan tersebut dan sebelum kejadian di penginapan tersebut, anak korban juga telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di Banjarmasin, jadi keseluruhannya, anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa anak korban menginap di penginapan tersebut selama 2 (dua) hari dan pada waktu itu, istri Terdakwa menggerebek anak korban dan Terdakwa di penginapan tersebut;
- Bahwa anak korban mengetahui Terdakwa telah menikah karena Terdakwa ada menceritakannya, namun Terdakwa bilang pada saat itu kepada anak korban bahwa ia sudah bercerai;
- Bahwa saat pertama kenal, Terdakwa pernah menyampaikan keinginannya untuk menikahi anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban belum genap berumur 16 tahun;
- Bahwa pada waktu kejadian, anak korban mengenakan pakaian berupa baju daster warna orange bermotif putih dan celana pendek warna hitam list putih;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar seprai warna ungu motif bunga sebagai alas kasur yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hasinah Binti Bastian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Riza Irwanda Bin Abdul

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Hamid Alm kepada anak kandung saksi yang bernama Nur Cahaya Binti Asmulyadi Alm;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah keponakan saksi yang bernama Herlina mendapat telepon dari pihak Polres Marabahan, yang kemudian menyampaikan bahwa anak kandung saksi telah digerebek di sebuah penginapan;
- Bahwa selanjutnya, saksi langsung datang ke Polres Barito Kuala dan sesampainya di Polres Barito Kuala, saksi langsung menanyai anak kandung saksi dan anak kandung saksi kemudian menceritakan bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh Terdakwa dari hari Senin tanggal 18 April 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022 bertempat di penginapan NUR RAYSA yang beralamat di Desa Bantuil Rt. 01 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala, mendengar pengakuan dari anak kandung saksi tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut dan melanjutkan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan anak kandung saksi berpacaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan anaknya, ia disetubuhi Terdakwa sebanyak 5 kali yang mana diantaranya 4 kali di penginapan tersebut dan 1 kali pada saat di Banjarmasin;
- Bahwa pada waktu kejadian, anak kandung saksi berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak kandung saksi menjadi pendiam; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Herlina Binti Raifani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa anak saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Riza Irwanda Bin Abdul Hamid Alm kepada adik sepupu dari anak saksi yang bernama Nur Cahaya Binti Asmulyadi Alm;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari pihak Polres Marabahan, yang menyampaikan bahwa Sdri. Nur Cahaya telah digerebek di sebuah penginapan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 11.00 wita, anak saksi mendapatkan telepon dari pihak polisi Polres Barito Kuala yang mengatakan bahwa adik sepupu anak saksi yaitu Nur Cahaya telah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang bernama Riza Irwanda, kemudian anak saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hasinah yang merupakan ibu dari Nur Cahaya. Setelah itu, anak saksi bersama dengan saksi Hasinah pergi ke Polres Barito Kuala dan kami langsung menanyai Nur Cahaya apa yang sudah terjadi. Kemudian Nur Cahaya menceritakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa dari hari Senin tanggal 18 April 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022 bertempat di penginapan NUR RAYSA yang beralamat di Desa Bantuil Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi, Terdakwa dan Sdri. Nur Cahaya berpacaran;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi dari keterangan Nur Cahaya, ia disetubuhi Terdakwa sebanyak 5 kali yang mana diantaranya 4 kali di penginapan tersebut dan 1 kali pada saat di Banjarmasin;
- Bahwa pada waktu kejadian, Sdri. Nur Cahaya berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdri. Nur Cahaya menjadi pendiam; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

4. Saksi Sarah Munika Binti Fahrul Raji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui 1 (satu) orang perempuan atas nama Nur Cahaya setelah terjadi percecokan pada tanggal 20 April 2022, dimana pada saat itu saksi melihat Sdri. Nur Cahaya bersama Terdakwa Riza Irwanda berada di dalam kamar 06 penginapan Nur Raysa yang beralamat di Desa Bantuil Rt. 01 Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menyewa kamar 06 di penginapan Nur Raysa tempat saksi bekerja dari hari Senin tanggal 18 April 2022 sampai dengan Rabu tanggal 20 April 2022;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) orang perempuan atas nama Anisa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Sdri. Anisa ada datang ke tempat saksi bekerja. Pada awalnya ia bertanya siapa pemilik

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang terparkir di halaman penginapan dan saksi menjawab orang yang menyewa kamar 06, kemudian Sdri. Anisa meminta tolong kepada saksi untuk membukakan kamar nomor 06 tersebut. Pada awalnya saksi menolak akan tetapi Sdri. Anisa terus membujuk saksi untuk saksi membukakan kamar tersebut dan selanjutnya saksi mencoba membuka pintu kamar 06 dengan cara mengetuk pintu kamar tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) menit orang yang di dalam kamar tersebut kemudian membukakan pintu kamarnya;

- Bahwa setelah orang di dalam kamar tersebut membukakan pintunya, saksi melihat di kamar tersebut terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang saksi temui pada saat chek in yaitu Terdakwa Riza Irwanda dan 1 (satu) orang perempuan yang baru saat itu saksi lihat, dimana setelah itu terjadi pertengkaran / adu mulut antara Sdri. Anisa dan 2 (dua) orang tersebut yang berada di dalam kamar dan melihat kejadian tersebut saksi berinisiatif memanggil anggota kepolisian agar tidak terjadi keributan dan setelah anggota kepolisian datang ke penginapan, 3 (tiga) orang tersebut dibawa ke Polres Batola;
- Bahwa Terdakwa Riza Irwanda tersebut menyewa penginapan tersebut selama 3 (tiga) hari dari hari Senin tanggal 18 April 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 350/7197-YANMED/RSAS tertanggal 23 April 2022 dari RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bill Harman Suhadirman, Sp. OG. diperoleh keterangan hasil pemeriksaan kepada anak korban NUR CAHAYA dengan hasil kesimpulan:
 - a. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur 14 tahun, belum menikah, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan lama pada himen sampai dasar arah jam 09,03 (himen tidak intak);
 - c. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka kekerasan di bagian dahi, pipi, leher, dan dada Regio kanan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berdasarkan pemeriksaan penunjang PP Tes didapatkan hasil positif dan pemeriksaan penunjang USG tidak tampak GS intrauterine dan ektraurine;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-07032018-0033 tertanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa di Banjarmasin pada tanggal 17 November 2006 telah lahir NUR CAHAYA anak ke-4, perempuan dari ibu HASINAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riza Irwanda Bin Abdul Hamid Alm dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukannya terhadap anak korban Nur Cahaya Binti Asmulyadi Alm;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kali Terdakwa lakukan terhadap anak korban terjadi pada tahun 2021 di sebuah hotel yang terletak di Banjarmasin;
- Bahwa untuk yang kedua kali dan seterusnya, Terdakwa melakukannya pada bulan April 2022 di sebuah penginapan yang terletak di Desa Bantuil Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12.00 wita, anak korban menghubungi Terdakwa meminta untuk bertemu, kemudian anak korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Penginapan NUR RAYSA yang beralamat di Desa Bantuil Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 wita, anak korban sampai di penginapan NUR RAYSA dan langsung masuk ke kamar 006 yang sudah dipesankan oleh Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 22.30 wita, setelah anak korban dan Terdakwa kembali ke penginapan pulang mencari makan, lalu anak korban berbaring di atas kasur sambil mengobrol dan bermain handphone. Setelah itu, Terdakwa kemudian menciumi dan menyetubuhi anak korban dengan cara melepas pakaian anak korban terlebih dahulu kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakkannya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina anak korban;
- Bahwa anak korban sempat menolak saat Terdakwa ingin menyetubuhi anak korban karena takut hamil. Namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



- bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban. Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, anak korban akhirnya mau Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kembali perbuatannya kepada anak korban di penginapan tersebut hingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 4 kali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa tidak ada mengancam, memaksa atau melakukan kekerasan kepada anak korban, tetapi Terdakwa ada mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban apabila terjadi apa-apa, karena itulah anak korban mau Terdakwa setubuhi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada mengajak anak korban untuk menikah;
 - Bahwa di awal perkenalan Terdakwa dengan anak korban, Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban bahwa ia telah bercerai dengan istrinya dan alasan Terdakwa mengatakan hal tersebut karena Terdakwa takut berpisah dengan anak korban;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban, Terdakwa dan istri Terdakwa masih berstatus sebagai suami istri;
 - Bahwa pada waktu kejadian, anak korban mengenakan pakaian berupa baju daster warna orange bermotif putih dan celana pendek warna hitam list putih;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar seprai warna ungu motif bunga sebagai alas kasur yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster warna orange bermotif putih;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam list putih;
3. 1 (satu) lembar seprai warna ungu motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riza Irwanda Bin Abdul Hamid Alm dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap anak korban Nur Cahaya Binti Asmulyadi Alm;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan yang pertama kali Terdakwa lakukan terhadap anak korban terjadi pada tahun 2021 di sebuah hotel yang terletak di Banjarmasin;
- Bahwa untuk yang kedua kali dan seterusnya, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022 di kamar nomor 06 Penginapan NUR RAYSA yang terletak di Desa Bantuil Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12.00 wita, anak korban menghubungi Terdakwa meminta untuk bertemu, kemudian anak korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Penginapan NUR RAYSA yang beralamat di Desa Bantuil Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 wita, anak korban sampai di penginapan NUR RAYSA dan langsung masuk ke kamar 006 yang sudah dipesankan oleh Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 22.30 wita, setelah anak korban dan Terdakwa kembali ke penginapan pulang mencari makan, lalu anak korban berbaring di atas kasur sambil mengobrol dan bermain handphone. Setelah itu, Terdakwa kemudian menciumi dan menyetubuhi anak korban dengan cara melepas pakaian anak korban terlebih dahulu kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakkannya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina anak korban;
- Bahwa anak korban sempat menolak saat Terdakwa ingin melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban karena takut hamil. Namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban. Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, anak korban akhirnya membiarkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kembali perbuatannya kepada anak korban di penginapan tersebut hingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 4 kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa tidak ada mengancam, memaksa atau melakukan kekerasan kepada anak korban, tetapi Terdakwa ada mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban apabila terjadi apa-apa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada mengajak anak korban untuk menikah;
- Bahwa di awal perkenalan Terdakwa dengan anak korban, Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban bahwa ia telah bercerai dengan istrinya dan alasan Terdakwa mengatakan hal tersebut karena Terdakwa takut berpisah dengan anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban, Terdakwa dan istri Terdakwa masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa pada waktu kejadian, anak korban mengenakan pakaian berupa baju daster warna orange bermotif putih dan celana pendek warna hitam list putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seprai warna ungu motif bunga sebagai alas kasur yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban belum genap berumur 16 tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 350/7197-YANMED/RSAS tertanggal 23 April 2022 dari RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bill Harman Suhadirman, Sp.OG. diperoleh keterangan hasil pemeriksaan kepada anak korban NUR CAHAYA dengan hasil kesimpulan:
 - a. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur 14 tahun, belum menikah, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan lama pada himen sampai dasar arah jam 09,03 (himen tidak intak);
 - c. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka kekerasan di bagian dahi, pipi, leher, dan dada Regio kanan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan penunjang PP Tes didapatkan hasil positif dan pemeriksaan penunjang USG tidak tampak GS intrauterine dan ektraurine;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-07032018-0033 tertanggal 7 Maret 2018, anak korban Nur Cahaya Binti Asmulyadi Alm diketahui lahir pada tanggal 17 November 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Riza Irwanda Bin Abdul Hamid Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan, dalam hal ini pelaku tindak pidana sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut atau akan menimbulkan suatu akibat tertentu pada diri korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran atau rangkaian kata-kata melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain,

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran atau rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak pelaku atau membujuk berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (*Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12.00 wita, anak korban Nur Cahaya Binti Asmulyadi Alm menghubungi pacarnya yaitu Terdakwa Riza Irwanda Bin Abdul Hamid Alm dan meminta untuk bertemu.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa dan anak korban sepakat untuk bertemu di Penginapan NUR RAYSA yang terletak di Desa Bantuil Rt. 01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan sekitar pukul 16.00 wita, anak korban sampai di penginapan NUR RAYSA dan langsung masuk ke kamar 06 yang sudah dipesankan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.30 wita, setelah anak korban dan Terdakwa selesai mencari makan dan kembali ke penginapan, anak korban berbaring di atas kasur sambil mengobrol dan bermain handphone. Setelah itu, Terdakwa kemudian menciumi dan menyetubuhi anak korban dengan cara melepas pakaian anak korban terlebih dahulu kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban, menggerakkannya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban sempat menolak saat Terdakwa ingin melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban karena takut hamil. Namun Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban. Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, anak korban akhirnya membiarkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kembali perbuatannya kepada anak korban di penginapan tersebut hingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2022, Terdakwa tidak ada mengancam, memaksa atau melakukan kekerasan kepada anak korban, tetapi Terdakwa ada mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban apabila terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada mengajak anak korban untuk menikah;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban, Terdakwa dan istri Terdakwa masih berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban setelah anak korban menolak Terdakwa yang ingin melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban karena takut hamil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak korban sehingga anak korban membiarkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 350/7197-YANMED/RSAS tertanggal 23 April 2022 dari RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bill Harman Suhadirman, Sp. OG. diperoleh keterangan hasil pemeriksaan kepada anak korban NUR CAHAYA dengan hasil kesimpulan:

- a. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur 14 tahun, belum menikah, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
- b. Berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan lama pada himen sampai dasar arah jam 09,03 (himen tidak intak);
- c. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka kekerasan di bagian dahi, pipi, leher, dan dada Regio kanan;
- d. Berdasarkan pemeriksaan penunjang PP Tes didapatkan hasil positif dan pemeriksaan penunjang USG tidak tampak GS intrauterine dan ektraurine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, keterangan saksi Hasinah Binti Bastian, dan anak saksi pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dari tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022, anak korban belum genap berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan para saksi serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-07032018-0033 tertanggal 7 Maret 2018, diketahui bahwa pada saat kejadian, anak korban yang lahir pada tanggal 17 November 2006 belum genap berusia 16 (enam belas) tahun dan oleh karenanya anak korban adalah anak yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina anak korban, menggerakannya maju mundur, dan mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam vagina anak korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seprai warna ungu motif bunga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna orange bermotif putih dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam list putih, yang telah disita dari anak korban Nur Cahaya Binti Asmulyadi Alm dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang berbeda jenis;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riza Irwanda Bin Abdul Hamid Alm tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna orange bermotif putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam list putih;
 - 1 (satu) lembar seprai warna ungu motif bunga;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Marabahan dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrh